



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

Nomor 03/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2010

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA
PARIAMAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Membaca** : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 08 Februari 2010 Nomor 19, perihal Pembentukan PPK, PPS DAN PPDP Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan pembentukan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Pariaman;
- b. bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 19 Februari 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman sebagai berikut ;

1. Pariaman Utara

NO	NAMA	JABATAN
1	Monhendri	Anggota PPK
2	Riswan, ST	Anggota PPK
3	Joni Hendra	Anggota PPK
4	Sovia Marlina, SP	Anggota PPK
5	Syofyan Masni	Anggota PPK

2. Pariaman Tengah

NO	NAMA	JABATAN
1	Adek Oswandi	Anggota PPK
2	Arizon, S.Pd	Anggota PPK
3	Alfide Riski	Anggota PPK
4	Halimah Novi Asri, ST	Anggota PPK
5	Haslipar	Anggota PPK

3. Pariaman Selatan

NO	NAMA	JABATAN
1	Doni Kardinal	Anggota PPK
2	Masriko, S.Pd.I	Anggota PPK
3	Ardizal	Anggota PPK
4	Zulmaida, SP	Anggota PPK
5	Ulil Amri	Anggota PPK

4. Pariaman Timur

NO	NAMA	JABATAN
1	Sefriyenti Rahmi. Y	Anggota PPK
2	Syafrudin	Anggota PPK
3	Hendri. M	Anggota PPK
4	Khairat, S.Si	Anggota PPK
5	Suhendri	Anggota PPK

KEDUA : Tugas dan wewenang Anggota PPK Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Pariaman dalam melakukan Pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Membantu KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
- c. Menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Pariaman
- e. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya;

- f. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf ff kepada seluruh peserta Pemilu
- h. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Pariaman
- i. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kerjanya.
- j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- l. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang
- m. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ini mulai berlaku saat tanggal pelantikan dan berakhir berdasarkan UU dan Peraturan yang berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 19 Februari 2010



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Bapak Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Menteri Keuangan di Jakarta
5. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Bapak Ketua KPU Propinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman
9. Bapak Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
10. Saudara Camat Se-Kota Pariaman
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
12. Arsip